



PENETAPAN.

Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PN. Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PN. Sby. Atas nama Pemohon ;

Johanes Boro Pradoko, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mujiran No.17 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Telah membaca surat-surat bukti dalam berkas Permohonan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 10 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2022, dibawah Daftar Nomor: 1871/Pdt.P/2022/PN. Sby., yang pada permohonannya mengajukan Permohonan Wali dan Ijin Jual;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap prinsipalnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut surat permohonannya dan menyerahkan surat pencabutan permohonan perkara No. 1871/Pdt.P/2022/PN. Sby. tertanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pemohon tersebut merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga pemeriksaan perkara tersebut, tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara permohonan tersebut diatas, dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, akan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara **Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PN.Sby.**, harus dinyatakan dicabut ;

Halaman. 1 Penetapan No. 1871/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara tersebut diatas dicoret dari Register perkara permohonan yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **31 Agustus 2022**, oleh **Ojo Sumarna, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1871/Pdt.P/2022/PN Sby., tanggal 10 Agustus 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sjahrizal, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim :

Sjahrizal, SH., MH.

Ojo Sumarna, SH., MH.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp. 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,- +
J u m l a h.....	Rp. 120.000,-
	(seratus dua puluh ribu rupiah).-

Halaman. 2 Penetapan No. 1871/Pdt.P/2022/PN.Sby